



STANDAR INSTITUSIONAL

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO
TAHUN 2022

Jl Tentara Pelajar Mudal Boyolali(0276) 322580, Faks: (0276) 324182

E-mail: Estu_Utomo@stikesEstu_Utomo.ac.id



VISI MISI

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Rujukan Nasional yang Unggul dalam Siaga Bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan Tahun 2027.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan rujukan nasional yang unggul dalam siaga bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan pada tahun 2027;
2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam siaga bencana guna pengembangan ilmu kesehatan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat;
4. Mengembangkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan bagi pihak internal maupun eksternal;
5. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang sehat, akuntabel, berkualitas, berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PENGANTAR	3
BAGIAN I: VISI DAN MISI.....	4
BAGIAN II : STANDAR MUTU INSTITUSIONAL.....	5
A. Standar Visi Misi	6
B. Standar Identitas Perguruan Tinggi.....	9
C. Standar Tata Pamong.....	12
D. Standar Suasana Akademik	15
E. Standar Kemahasiswaan	18
F. Standar Kerjasama	21
G. Standar Sistem Informasi.....	24

PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan syukur ke hadirat Illahirabbi, Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah telah disusun dokumen Standar Mutu Pendidikan STIKES Estu Utomo Tahun 2022. Penyelesaian dokumen mutu ini tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak yang bekerja berdasarkan Surat Tugas Ketua STIKES Nomor: 103/STIKES-EUB/XI/2021. Penyusunan Standar Mutu ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa STIKES Estu Utomo yang telah memiliki tradisi mutu yang tinggi semenjak berdirinya harus terus melakukan pembaharuan-pembaharuan untuk peningkatan mutu. Saat ini STIKES Estu Utomo memiliki mimpi besar jangka panjang yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Rujukan Nasional yang Unggul dalam Siaga Bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan Tahun 2027”. Hal ini tentunya dapat dicapai melalui pengembangan ilmu yang multidisiplin serta kerjasama yang semakin kuat dan meluas.

Visi jangka panjang tersebut ingin ditempuh dengan tahapan-tahapan yang terencana. Tahapan jangka menengah telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Dalam Rencana Strategis tersebut tertuang strategi pendukung Tridharma yaitu Tahap peningkatan kualitas pembelajaran, kemampuan riset dan pengabdian masyarakat. Maka keseluruhan penyusunan dokumen standar mutu penelitian ini merupakan bagian dari optimalisasi fungsi penjaminan mutu STIKES Estu Utomo guna mendukung strategi tersebut.

Rangkaian dokumen penjaminan mutu ini sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu serta Permendikbud No 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana juga tercantum dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Estu Utomo, maka standar mutu di STIKES Estu Utomo melampaui Standar pada SNI/STIKTI dengan penambahan 7 standar institusional yaitu (1) Standar Visi Misi, (2) Standar Identitas Perguruan Tinggi, (3) Standar Tata Pamong, (4) Standar Suasana Akademik, (5) Standar Kemahasiswaan, (6) Kerjasama, (7) Standar Sistem Informasi.

Dengan disahkannya dokumen standar mutu institusional ini diharapkan proses penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik dan optimal demi peningkatan kualitas layanan terhadap pihak-pihak yang dilayani oleh BPM-PI STIKES Estu Utomo. Semoga Allah SWT menyertai dengan kemudahan segala niat baik kita.

Boyolali, Januari 2022

Ketua BPM-PI

Sri Handayani, S.Si.T.M.Kes.
NIP. 197405062005012001

VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

Visi

“Menuju Perguruan Tinggi Kesehatan Rujukan Nasional yang Unggul dalam Siaga Bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan Tahun 2027”.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan rujukan nasional yang unggul dalam siaga bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan;
2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam siaga bencana guna pengembangan ilmu kesehatan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat;
4. Mengembangkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan bagi pihak internal maupun eksternal;
5. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang sehat, akuntabel, berkualitas, berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan.

**STANDAR MUTU INSTITUSIONAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Titik Anggraeni, S,Kep, Ns, M.Kes. Titik Wijayanti, S.Si.T,M.Kes.	Waka 1 Waka II		13 Desember 2021
2. Pemeriksaan	Sri Handayani, SSiT.MKes	Ketua BPM-PI		04 Januari 2022
3. Persetujuan	Sarwoko, S.Ag, S.Kep.,Ns,M.Kes	Ketua STIKES		07 Januari 2022
4. Penetapan	Sarwoko, S.Ag, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ketua STIKES		07 Januari 2022
5. Pengendalian	Sri Handayani, SSiT.MKes	Ketua BPM-PI		07 Januari 2022

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/25
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR VISI DAN MISI	Revisi : 01
		Halaman : 3

1. Rationale Standar

Visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Estu Utomo sejalan dengan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam penyusunan VMTS melibatkan pihak internal dan eksternal. Sasaran dan strategi tahapan pencapaian berpedoman pada rencana induk pengembangan (RIP) STIKES Estu Utomo tahun 2015 – 2027

Dalam pengelolaan STIKES Estu Utomo, visi dan misinya dioperasionalkan dalam Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis pengembangan STIKES Estu Utomo. Secara sistematis, visi dan misi serta rencana pengembangan harus dapat dipahami oleh semua unit kerja dalam lingkungan STIKES Estu Utomo, sehingga memungkinkan seluruh sivitas akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama dalam mendukung pencapaian Visi STIKES Estu Utomo. Dengan adanya pernyataan visi dan misi yang jelas, STIKES Estu Utomo menyampaikan niat yang kuat dan memotivasi sivitas akademika atau unit kerja untuk bersinergis mewujudkan visi bersama yang menarik dan inspiratif bagi masa depan.

Untuk mendukung adanya keselarasan dan kesepahaman Visi, Misi dan rencana strategis dan terimplementasi dengan baik, maka STIKES Estu Utomo memandang perlu untuk menyusun Standar Visi dan Strategi pencapaiannya sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di lingkungan STIKES Estu Utomo.

2. Definisi Istilah

- a. Standar visi misi adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan citacita yang ingin dicapai dimasa depan.
- b. Unit kerja adalah organ STIKES Estu Utomo yakni prodi dan unit pelaksana teknik.
- c. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- d. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (*scientific vision*) yang ingin diwujudkan.
- e. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- f. Tujuan adalah rumusan tentang hasil khusus Institusi dalam bentuk profil kompetensi yang diharapkan dari lulusan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang dituntut oleh stakeholders internal dan eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja
- g. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah dokumen yang berisi rencana dan program pengembangan STIKES Estu Utomo untuk dua belas (12) tahun ke depan
- i. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di empat (4) tahun mendatang.
- j. Rencana Operasional adalah penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama satu (1) tahun
- k. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/25
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR VISI DAN MISI	Revisi : 01
		Halaman : 3

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STIKES dan program studi harus memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, yang :
 - 1) Sangat jelas.
 - 2) Sangat realistik.
 - 3) Saling terkait satu sama lain
- b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program studi harus mengacu kepada STIKES, sedangkan program studi mengacu pada STIKES.
- c. STIKES Estu Utomo harus memiliki Pedoman Monev Pemahaman VMT
- d. STIKES Estu Utomo harus melaksanakan Evaluasi Pemahaman visi, misi dan tujuan setiap unit kerja/program studi oleh civitas akademika
- e. STIKES Estu Utomo harus menyusun RIP STIKES Estu Utomo yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis
- f. STIKES Estu Utomo harus menyusun Rencana Strategis empat (4) tahunan STIKES dan Prodi yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis
- g. STIKES Estu Utomo harus menyusun pedoman monev capaian IKU STIKES Estu Utomo
- h. STIKES Estu Utomo harus membuat laporan hasil evaluasi capaian sasaran strategis STIKES Estu Utomo (Laporan Evadir)
- i. Pelaksanaan kinerja harus sesuai bidang masing-masing
- j. STIKES Estu Utomo harus melaksanakan sosialisasi capaian kinerja STIKES Estu Utomo dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online
- k. STIKES Estu Utomo harus melaksanakan Evaluasi diri tahunan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
- l. STIKES Estu Utomo harus menyusun laporan evaluasi diri tahunan dalam bentuk LPJ .

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan perumusan dan pengkajian visi, misi dan tujuan
- b. Melakukan sosialisasi visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun pedoman monev untuk pemahaman VMTS
- d. Melakukan evaluasi pemahaman Evaluasi pemahaman visi, misi dan tujuan setiap unit kerja/program studi oleh civitas akademika .
- e. Menyusun RIP STIKES Estu Utomo
- f. Menyusun Rencana Strategis periode 4 tahunan
- g. Menyusun pedoman monev
- h. Membuat laporan EVADIR
- i. Menyusun hasil capaian kinerja STIKES Estu Utomo dan melaksanakan sosialisasi capaian kinerja STIKES Estu Utomo.
- j. Menyusun evaluasi diri tahunan dalam bentuk LPJ

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/25
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR VISI DAN MISI	Revisi : 01
		Halaman : 3

5. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan Visi	Perumusan visi, misi dan tujuan Institusi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan	Tersedia visi, misi dan tujuan Institusi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan mempunyai ciri/keunggulan
		Tersedia visi keilmuan (<i>scientific vision</i>) setiap program studi yang mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan mempunyai ciri/keunggulan
RIP	Penyusunan RIP STIKES Estu Utomo yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis	Tersedia RIP STIKES Estu Utomo yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis
Renstra	Penyusunan Rencana Strategis periode 2019-2022 STIKES dan Prodi yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis	Tersedia Rencana Strategis periode 2019-2022 STIKES dan Prodi memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis
Monev Kinerja	Penyusunan pedoman monev capaian IKU STIKES Estu Utomo	Tersedia pedoman monev capaian IKU STIKES Estu Utomo
LPJ	Evaluasi diri tahunan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ)	Tersedia pedoman laporan evaluasi diri tahunan unit kerja dan program studi
Kesesuaian VMTS	Memiliki kesesuaian VMTS PS terhadap VMTS UPPS dan PT	PS memiliki visi yang mencerminkan visi UPPS (STIKES) serta didukung data konsistensi implementasinya dengan target 100%
Mekanisme Penyusunan VMTS	Mekanisme penyusunan VMTS PS dan UPPS melibatkan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah	100% mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)
Strategi pencapaian	Memiliki strategi pencapaian tujuan diberbagai bidang dari tata pamong, tata kelola, kerja sama, kemahasiswaan, SDM, sarana prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan luaran yang disusun berdasarkan analisis sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang	100% strategi efektif untuk mencapai tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis; Ada rentang waktu pencapaian yang jelas; Indikator capaian yang jelas; Menggunakan metode yang relevan; Dilakukan pemantauan dan evaluasi; Ditindaklanjuti; Terdokumentasi

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/25
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR VISI DAN MISI	Revisi : 01
		Halaman : 3

	ditindaklanjuti oleh UPPS	
AMI terhadap pencapaian sasaran	Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi dan PS: 1) Ada kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran, 2) Ada bukti pelaksanaan audit internal terhadap pencapaian sasaran, 3) Ada bukti tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian sasaran	1) Ada 100 % kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran 2) Ada 100% bukti pelaksanaan audit internal terhadap pencapaian sasaran 3) Ada 100% bukti tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian sasaran
Parameter Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Pedoman Monev	Pedoman monev pemahaman VMTS	Tersedia pedoman monev tingkat pemahaman VMT
Evaluasi VM	Evaluasi pemahaman visi, misi dan tujuan setiap unit kerja/program studi oleh civitas akademika	Visi, misi dan tujuan setiap unit kerja/program studi dipahami dengan baik oleh civitas akademika
Monev Kinerja	Pembuatan laporan hasil evaluasi capaian sasaran strategis STIKES Estu Utomo (Laporan Evadir)	Tersedia laporan hasil evaluasi capaian sasaran strategis STIKES Estu Utomo (Laporan Evadir)
Sosialisasi Capaian Kinerja	Sosialisasi capaian kinerja STIKES Estu Utomo dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online	Terlaksana sosialisasi capaian kinerja STIKES Estu Utomo dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online
LPJ	Laporan evaluasi diri tahunan dalam bentuk LPJ	Tersedia laporan evaluasi diri tahunan unit kerja mencakup capaian visi dan sasaran strategis dan disampaikan ke pimpinan di atasnya setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja
Survey kepuasan	Menyelenggarakan survey tingkat kepuasan bidang VMTS	Survey kepuasan dilakukan secara berkala dengan menggunakan google form

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- Pihak penanggung jawab standar : Waka I dan Waka II
- Pihak Pelaksana standar : Ka.Prodi, Sekprodi, Dosen
- Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim BPM-PI
- Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- Pihak yang meningkatkan standar : BPM-PI, Waka I dan II dan tim Penyusun standar Visi dan Misi

7. Dokumen Terkait Standar

- Statuta STIKES EU

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/25
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR VISI DAN MISI	Revisi : 01
		Halaman : 3

- b. Rencana Strategis STIKES EU
- c. Dokumen Standar Kemahasiswaan.
- d. Dokumen KKNI.
- e. Dokumen Kurikulum.
- f. POB/Panduan Akademik .

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman SPMI Dikti tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/29
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR	Revisi : 01
	KEMAHASISWAAN	Halaman : 3

1. Rationale Standar

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIKES Estu Utomo melalui Badan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan PT, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing

2. Definisi Istilah

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di STIKES Estu Utomo.
- b. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi (PT).
- c. Memberikan peluang kepada PT untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.
- d. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo
- f. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo
- g. Tata Tertib adalah aturan - aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- h. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai - nilai akademik.
- i. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo
- j. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo
- k. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang merugikan, dan mencemarkan nama baik almamater Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo
- l. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- m. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku di STIKES Estu Utomo

3. Pernyataan Isi Standar

a) Penerimaan Mahasiswa

- 1) Mahasiswa yang diterima STIKES Estu Utomo harus lulus SMA/SMK
- 2) Mahasiswa yang diterima di STIKES Estu Utomo harus memiliki nilai ujian minimal 60

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/29
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR	Revisi : 01
	KEMAHASISWAAN	Halaman : 3

- 3) Mahasiswa yang yang diterima di STIKES Estu Utomo harus sehat jasmani dengan tambahan criteria khusus tidak memiliki riwayat penyakit kronis , tidak sedang dalam keadaan hamil dan tidak buta warna.
 - 4) Seluruh mahasiswa baru harus mengikuti Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
- b) Pelayanan Mahasiswa**
- 1) Setiap unit kerja harus memberikan pelayanan atas keluhan mahasiswa secara cepat, tepat dan memuaskan.
 - 2) STIKES Estu Utomo harus memiliki prosedur penanganan keluhan dan pengaduan mahasiswa yang sederhana dan mudah diakses
 - 3) STIKES Estu Utomo harus menetapkan prosedur dan cara penanganan keluhan melalui berbagai media yang memudahkan mahasiswa memperoleh layanan yang memuaskan
 - 4) STIKES Estu Utomo harus melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder tentang prosedur penanganan keluhan.
- c) Hak Mahasiswa**
- Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo berhak untuk:
- 1) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) Mengikuti kuliah, praktikum dan kegiatan akademik lainnya menurut kurikulum dan jadwal yang berlaku;
 - 3) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo;
 - 4) Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggung jawab;
 - 5) Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
 - 6) Memperoleh layanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat-bakat, kesejahteraan, dan keagamaan;
 - 7) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo;
 - 8) Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo;
 - 9) Mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS);
 - 10) Melakukan konsultasi tentang rencana studi dan hasil studi dengan dosen pembimbing akademik yang ditunjuk;
 - 11) Menjadi anggota perpustakaan setelah memenuhi ketentuan keanggotaan;
 - 12) Menjadi anggota dan pengurus organisasi mahasiswa serta mengikuti kegiatan ekstra kurikuler;
 - 13) Mengambil cuti kuliah;
 - 14) Menerima Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa dan Ijasah tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku
- d) Kewajiban Mahasiswa**
- Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo berkewajiban:
- 1) Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/29
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR	Revisi : 01
	KEMAHASISWAAN	Halaman : 3

- 2) Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia
 - 3) Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater
 - 4) Menjaga etika akademik dan profesional.
 - 5) Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus
 - 6) Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan.
 - 7) Memakai seragam sopan, rapi sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma
 - 8) Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai etika dan moral.
 - 9) Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
 - 10) Memelihara sarana dan prasarana kampus
- e) **Kegiatan Kemahasiswaan**
- 1) STIKES Estu Utomo harus menyusun kebijakan yang memungkinkan seluruh mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
 - 2) Kegiatan kemahasiswaan harus dapat mendukung kompetensi lulusan sejalan dengan kegiatan penalaran ilmiah, pengembangan minat bakat, kepemimpinan, pengabdian masyarakat, kerohanian dan kewirausahaan
 - 3) Seluruh kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan yang telah disahkan oleh keputusan Ketua STIKES
 - 4) Badan Eksekutif Mahasiswa harus menjadi induk organisasi kemahasiswaan yang ada dilingkungan STIKES Estu Utomo
- f) **Bimbingan dan akademik**
- 1) STIKES Estu Utomo harus mempunyai program bimbingan dan konseling yang dapat melayani seluruh mahasiswa
 - 2) STIKES Estu Utomo harus memiliki sarana prasarana untuk melaksanakan bimbingan dan konseling

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua menetapkan Standar Kemahasiswaan.
- b. Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi atas keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan bersama Tim BPM-PI
- d. Ketua STIKES menugaskan Tim BPM-PI melakukan Audit Mutu Internal pelaksanaan standar kemahasiswaan.

5. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Penerimaan Mahasiswa Baru	Meningkatkan pelayanan penerimaan mahasiswa baru dengan <i>one day servise</i>	Prosentasi mahasiswa baru yang melakukan registrasi dibandingkan yang lulus seleksi.
Kode Etik Mahasiswa	Menyusun kode etik mahasiswa	Kode etik mahasiswa ada dan disahkan oleh Ketua STIKES
Organisasi Mahasiswa	Keberadaan organisasi mahasiswa baik di tingkat STIKES maupun prodi.	Organisasi mahasiswa ada dan di sahkan oleh Ketua STIKES



Layanan Kemahasiswaan	Menyelenggarakan kegiatan layanan kemahasiswaan berupa penalaran	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan penalaran - Ada laporan kegiatan - Jumlah kegiatan ≥ 2 - Jumlah proposal PKM pertahun ≥ 5 - Frekuensi kegiatan 1x/tahun
	Menyelenggarakan kegiatan layanan kemahasiswaan berupa minat bakat/ ekstra kurikuler	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan minat bakat (olahraga dan seni) - Ada laporan kegiatan - Jumlah kegiatan olahraga ≥ 3, seni ≥ 2 - Frekuensi kegiatan min 1x/minggu
	Memberikan layanan bimbingan konseling	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan bimbingan konseling - ada laporan kegiatan oleh PA dan bidang III - Frekuensi min 4x/smt
	Memberikan layanan beasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya layanan kesejahteraan - ada laporan kegiatan. - Jenis beasiswa min 3 - Frekuensi 1x/th
	Memberikan layanan kesehatan (Imunisasi HB, pelayanan kesehatan, asuransi kesehatan).	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya layanan kesehatan - ada laporan kegiatan. - Jenis ada 3 - Frekuensi imunisasi HB 3x - Frekuensi yan kes insidental
	Memberikan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan bg mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan bimbingan karir - ada laporan kegiatan - Frekuensi kegiatan 2x/tahun
Alumni/ lulusan	Meningkatkan daya saing lulusan dengan standar IPK minimal.	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal 3,0
	Meningkatkan daya saing lulusan dengan standar IPK minimal.	Prosentase lulusan dengan IPK minimal 3,0
	Meningkatkan daya saing lulusan dengan ketepatan waktu lulus	Jumlah lulusan tepat waktu
	Meningkatkan daya saing lulusan berdasarkan masa tunggu mendapatkan pekerjaan	Lama tunggu mahasiswa mencari kerja <3 bulan
	Meningkatkan daya saing lulusan dengan kelulusan UKOM first taker	Jumlah lulusan UKOM first taker
Parameter Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Penerimaan Mahasiswa Baru	Melibatkan prodi dalam perencanaan kegiatan sistem seleksi mahasiswa	Keterlibatan prodi dan bukti dokumen
	Mengikutsertakan prodi dalam merencanakan sistem promosi kepada calon mahasiswa	Keikutsertaan prodi dan bukti dokumen



STIKES ESTU UTOMO

Kode/No: STD/SPMI/29

Tanggal : 7 Januari 2022

STANDAR KEMAHASISWAAN

Revisi : 01

Halaman : 3

Penerimaan Mahasiswa Baru	Melakukan sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru lebih awal kepada semua pihak.	Terlaksananya sosialisasi PMB sejak bulan September
	Meningkatkan upaya promosi/ sosialisasi PMB dengan perluasan wilayah (sampai luar Jawa)	Tersosialisasinya PMB sampai luar Jawa.
	Meningkatkan upaya sosialisasi dengan berbagai metode	Tersosialisasinya PMB melalui roadshow ke SMA/ sederajat, EXPO, MoU instansi terkait, terpasangnya spanduk/ banner, terpasangnya baleho, surat kabar, penyiaran radio dan televisi.
	Meningkatkan upaya promosi dengan berbagai metode dan perluasan wilayah untuk meningkatkan animo masyarakat	Rasio jumlah mahasiswa baru dengan jumlah pendaftar
	Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan suku bangsa dan budaya	Mahasiswa baru berasal dari \geq 7 propinsi
	Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan agama	Agama mahasiswa baru \geq 2 jenis
	Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan sosial ekonomi.	Ada beasiswa BIDIKMISI dan yayasan
	Melakukan pelayanan penerimaan mahasiswa baru dengan baik dan profesional	PMB dilakukan dengan datang ke kampus dan secara online.
	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PMB	Dilakukan monev dan ada laporannya
Kode etik mahasiswa	Melakukan sosialisasi kode etik mahasiswa	Terlaksananya sosialisasi kode etik mahasiswa pada awal tahun akademik Ada dokumentasi kegiatan
	Membuat catatan pelanggaran mahasiswa terhadap kode etik	Tersedianya catatan pelanggaran mahasiswa
	Membuat catatan penanganan terhadap pelanggaran mahasiswa terhadap kode etik	Tersedianya catatan penanganan pelanggaran mahasiswa
Program Kerja Mahasiswa	Menyusun rencana kegiatan organisasi mahasiswa	Tersusunnya rencana kegiatan organisasi mahasiswa yang di setujui oleh Waka III
	Menyusun proposal setiap kegiatan kemahasiswaan	Tersusunnya proposal kegiatan mahasiswa dan disahkan oleh ketua STIKES Realiasi kegiatan sesuai rencana \geq 85 %
	Memiliki dokumen Keterlibatan/partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik yang relevan (laporan setiap kegiatan kemahasiswaan)	Adanya laporan kegiatan kemahasiswaan dan disetujui oleh Waka III % partisipan > 80%
Layanan Kemahasiswaan	Mengidentifikasi dan membuat profil mahasiswa (akademik dan non akademik)	Profil mahasiswa
	Memberikan layanan pembinaan <i>soft skills</i>	Terlaksananya layanan pembinaan <i>soft skills</i> ada laporan kegiatan. Jenis kegiatan ada 2 Frekuensi kegiatan mentoring 1x/mg Frekuensi kegiatan mabid 1x/th

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/29
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR	Revisi : 01
	KEMAHASISWAAN	Halaman : 3

		Frekuensi ormawa 3x/ th
Layanan Kemahasiswaan	Mengikutsertakan mahasiswa dalam berbagai kegiatan lomba baik bidang akademik maupun non akademik	Jumlah prestasi mahasiswa (akademik/ non akademik) : <ul style="list-style-type: none"> • Skala regional min 2/th • Skala nasional min 1/th • Skala internasional min 1/th Ada bukti prestasi & dokumentasi
	Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Ada panduan dan disahkan Dilaksanakan 1x/tahun Kepuasan > 90% ada laporan lengkap
Alumni/ lulusan	Memberikan informasi layanan karir/ kerja bg alumni	Terlaksananya kegiatan informasi kerja/ karir ada laporan kegiatan Frekuensi kegiatan 2x/tahun, insidental
	Melaksanakan kegiatan pelacakan dan perekaman data lulusan	Terlaksananya kegiatan <i>tracer study</i> Dimanfaatkan untuk membangun jejaring Frekuensi 1x/tahun Ada laporan kegiatan
	Meningkatkan daya saing lulusan dengan presentase lulusan TOEFL	% lulusan TOEFL > 450 atau TOEIC > 500
	Membekali lulusan dengan pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya	Lulusan memiliki sertifikat pelatihan sesuai kompetensinya.
	Meningkatkan permintaan pemesanan lulusan	Persentase pengguna yang memesan lulusan dibandingkan dengan lulusan

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- Pihak penanggung jawab standar : Waka I
- Pihak Pelaksana standar : Ka.Prodi, Sekprodi, Dosen
- Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim BPM-PI
- Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- Pihak yang meningkatkan standar : BPM-PI, Waka I dan II dan tim penyusun standar kemahasiswaan

7. Dokumen Terkait Standar

- Statuta STIKES EU
- Rencana Strategis STIKES EU
- Dokumen Standar Kemahasiswaan.
- Dokumen KKNI.
- Dokumen Kurikulum.
- Panduan Akademik dan Kemahasiswaan .

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/29
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR	Revisi : 01
	KEMAHASISWAAN	Halaman : 3

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/07
		Tanggal : 23 November 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 01
		Halaman : 3

a. .



STIKES ESTU UTOMO

Kode/No: STD/SPMI/07

Tanggal : 23 November 2021

**STANDAR
KERJASAMA**

Revisi : 01

Halaman : 3



STIKES ESTU UTOMO

Kode/No: STD/SPMI/07

Tanggal : 23 November 2021

**STANDAR
KERJASAMA**

Revisi : 01

Halaman : 3

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/27
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 01
		Halaman : 3

1. Rationale Standar

Sistem tata pamong STIKES Estu Utomo dirumuskan guna mewujudkan visi misi STIKES Estu Utomo. Sistem tata pamong sangat penting dalam mengelola sumber daya institusi sebagai upaya mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sistem tata pamong berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu. Sistem tata pamong STIKES Estu Utomo merujuk pada Struktur Organisasi STIKES Estu Utomo. Setiap bagian atau unit mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang saling terkait demi tercapainya VMTS STIKES Estu Utomo.

Untuk mewujudkan Visi STIKES Estu Utomo dan Visi Program studi yaitu menyelenggarakan pendidikan Sarjana Kebidanan dan Pendidikan profesi Bidan yang dapat memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dan menjadi rujukan nasional dengan mempunyai keunggulan siaga bencana kebidanan maka pastilah dibutuhkan dana yang cukup besar, yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Dalam suatu organisasi Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan sistem manajemen sumber daya unit pengelola program studi, serta pemenuhan aspek-aspek (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil dalam tata kelola program studi sangat dibutuhkan.

Selain itu konsistensi dan keefektifan implementasi sistem penjaminan mutu di tingkat unit pengelola program studi; sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan VMTS STIKES Estu Utomo yang utama. Untuk membangun tata pamong yang baik (good governance), STIKES Estu Utomo beserta Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan profesi Bidan memiliki kepemimpinan yang kuat (strong leadership) yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, menarik tentang masa depan).

2. Definisi Istilah

- a. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi dan Sekolah tinggi
- b. Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo
- c. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/27
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 01
		Halaman : 3

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STIKES Estu Utomo harus melaksanakan fungsi manajemen (*planning, organizing, staffing, leading, controlling*) di setiap unit kerja STIKES Estu Utomo.
- b. STIKES Estu Utomo harus memiliki dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja.
- c. STIKES Estu Utomo harus mewujudkan ketercapaian visi misi
- d. STIKES Estu Utomo harus memiliki ketersediaan pedoman dan kebijakan terkait tata pamong
- e. STIKES Estu Utomo harus melaksanakan pengelolaan administrasi pendidikan tinggi
- f. STIKES Estu Utomo harus melaksanakan budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan.
- g. STIKES Estu Utomo harus selalu berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (BPM-PI) dalam pengelolaan di masing-masing Program Studi.
- h. STIKES Estu Utomo harus tertib dalam pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran.
- i. STIKES Estu Utomo harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu internal di UPPS (BPM-PI) dan Prodi (GKM)
- j. STIKES Estu Utomo harus melaksanakan SPMI
- k. STIKES Estu Utomo harus menyusun dokumen kebijakan dan standar mutu
- l. STIKES Estu Utomo harus melakukan sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram
- m. STIKES Estu Utomo harus melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu setiap tahun
- n. STIKES Estu Utomo harus melaksanakan Audit Mutu Internal sesuai standar setiap tahun
- o. STIKES Estu Utomo harus mengajukan audit secara berkala dari setiap unit kerja ke PPM-PI
- p. STIKES Estu Utomo harus menyusun Rencana Anggaran minimal 2% PNBPN untuk lembaga penjaminan mutu di tingkat STIKES
- q. STIKES Estu Utomo harus menyusun Rencana Anggaran minimal 2% PNBPN untuk lembaga penjaminan mutu di tingkat Prodi
- r. STIKES Estu Utomo harus melaksanakan Akreditasi program studi
- s. STIKES Estu Utomo harus melaksanakan Akreditasi perguruan tinggi.

4. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tata Pamong, Tata Kelola	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta



STIKES ESTU UTOMO

Kode/No: STD/SPMI/27

Tanggal : 7 Januari 2022

STANDAR TATA PAMONG

Revisi : 01

Halaman : 3

		telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien
	Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada UPPS : a. Kredibilitas b. Transparansi c. Akuntabilitas d. Tanggung jawab e. Berkeadilan	UPPS memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
Pengelolaan administrasi pendidikan tinggi	Budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di STIKES Estu Utomo	Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di STIKES Estu Utomo
Tata kelola Organisasi dan Manajemen	Koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dalam Pengelolaan dimasing-masing Program Studi	Terlaksananya secara rutin dan terprogram sistem penjaminan mutu dimasing-masing Prodi
Pengelolaan perguruan tinggi	Pelaksanaan fungsi manajemen (planning, organizing, staffing, leading, controlling) di setiap unit kerja STIKES Estu Utomo	Terlaksananya fungsi manajemen (planning, organizing, staffing, leading, controlling) di setiap unit kerja STIKES Estu Utomo
Pedoman Tata Pamong	Ketersediaan pedoman dan kebijakan terkait tata pamong	Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong
Kepemimpinan	Komitmen pimpinan UPPS bahwa pimpinan unit pengelola memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan unit pengelola memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: 1. Mahasiswa (manajemen, pelayanan, dan pembelajaran), 2. Dosen (manajemen, penelitian, dan PkM), 3. Tenaga kependidikan (manajemen), 4. Lulusan / alumni (manajemen, pembelajaran, kompetensi), 5. Pengguna lulusan (manajemen dan kompetensi), 6. Mitra kerja sama (manajemen, pembelajaran, penelitian, PkM) pada UPPS yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) instrumen sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala dan komprehensif, 3) dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan, dan 4) monitoring dan evaluasi terhadap	Unit pengelola program studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/27
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 01
		Halaman : 3

	pelaksanaan. 5) terdapat umpan balik. 6) tindak lanjut terhadap umpan balik.	
Dokumen Mutu	Adanya dokumen Mutu : Kebijakan, Manual, Standar, Formulir dan MP	Ada
Pelaksanaan SPMI	Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada UPPS dan PS serta kelengkapan dokumennya	Terlaksana 100%
AMI	Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada PS serta kelengkapan dokumennya	Minimal semua prodi B/ Baik Sekali
PPEPP	Keterlaksanaan SPMI (akademik dan non akademik) pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan aspek: a. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu b. ketersediaan dokumen mutu c. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) d. bukti sah efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu	100%
Parameter Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Standar Tambahan	Institusi memiliki Standar Tambahan di luar SN Dikti	5 Standar
	Institusi memiliki Indikator Kinerja Tambahan untuk mencapai target	Ada di setiap standar yang sesuai SN Dikti

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- b. Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- c. Pihak penanggung jawab standar : Waka I dan II
- d. Pihak Pelaksana standar : Ka Bag, Ka Unit, Ka.Prodi, Sekprodi, Dosen
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim BPM-PI
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- g. Pihak yang meningkatkan standar : BPM-PI, Waka I dan II dan tim Penyusun standar Tata Pamong

6. Dokumen Terkait Standar

- a. Statuta STIKES EU
- b. Rencana Strategis STIKES EU
- c. Dokumen Standar Kemahasiswaan.
- d. Dokumen KKNI.
- e. Dokumen Panduan Kepegawaian, Panduan Akademik, Panduan Kemahasiswaan.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/27
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 01
		Halaman : 3

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/26
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR IDENTITAS PT	Revisi : 01
		Halaman : 3

1. Rationale Standar

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan moto yakni “*Excellent Unique be the Best (EUB)*”. Maknanya, STIKES Estu Utomo akan selalu sungguh-sungguh menjadi pemrakarsa dan selalu terdepan dalam keutamaan bagi masyarakat. Dengan mendapatkan pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan tinggi ini, para mahasiswa dan lulusannya akan selalu bersungguh-sungguh dalam memaknai hidup sebagai satu kesatuan dengan alam semesta untuk meraih keutamaan. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai “kendaraan” untuk bersungguh-sungguh mewujudkan keutamaan bagi kesejahteraan umat manusia.

STIKES Estu Utomo sebagai sebuah Perguruan Tinggi, mempunyai identitas uantuk membedakan dengan perguruan tinggi yang lain. Identitas tersebut melambangkan cita-cita luhur seluruh civitas STIKES Estu Utomo dan sebagai kendaraan untuk menuju Visi yang telah ditetapkan.

2. Definisi Istilah

- a. Standar Identitas adalah karakteristik essensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepda masyarakat
- b. Nama adalah sebutan atau label yang diberikan kepada benda, manusia, tempat, produk (misalnya merek produk) dan bahkan gagasan atau konsep, yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain. Nama dapat dipakai untuk mengenali sekelompok atau hanya sebuah benda dalam konteks yang unik mapun yang diberikan
- c. Logo merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, p roduk, negara, lembaga, dan hal lainnya membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STIKES Estu Utomo harus memiliki elemen esensial dan strategis dalam membentuk identitas suatu perguruan tinggi seperti :
 - 1) **Alamat gedung kampus STIKES Estu Utomo** : Jalan Tentara Pelajar Mudal Boyolali Kode Pos 57351, Telp. 0276-322580, Fax. 0276-324182
 - 2) **Moto Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan** yakni “*Excellent Unique and the Best (EUB)*”. Maknanya, STIKES Estu Utomo akan selalu sungguh-sungguh menjadi pemrakarsa dan selalu terdepan dalam keutamaan bagi masyarakat
 - 3) **Logo;**



Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo memiliki makna sebagai berikut :

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/26
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR	Revisi : 01
	IDENTITAS PT	Halaman : 3

- a) Bingkai kelopak bunga dengan lima sudut melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dengan kelima sila yang berkedudukan sama.
- b) Huruf "EU" berkibar dalam lingkaran merupakan kehendak Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo untuk berjaya pada kancah kompetisi nasional maupun global.
- c) Nama "Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo" adalah nama resmi sekolah tinggi.
- d) Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo diwujudkan dalam Lingkaran Bola Dunia
- e) Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo tercantum dalam bendera, pataka, souvenir/cenderamata dan sejenisnya, berbagai jenis dokumen, surat-surat, ijazah, sertifikat, busana akademik, perlengkapan upacara akademik, stempel dan buku serta terbitan yang dikeluarkan secara resmi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo

4) **Bendera**

Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo diwujudkan dengan dasar kuning yang di dalamnya bergambar Logo Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dengan dibingkai dengan rumbai warna hijau.

5) **Lagu mars dan hymne;**

Berjudul mars dan hymne Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo. Hymne dan Mars dinyanyikan pada upacara resmi yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Ketua dengan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

6) **Warna identitas (*corporate colour*)** : hijau, kuning dan kuning emas.

- a) Kuning menunjukkan optimis, semangat dan penuh keceriaan guna mewujudkan tujuan untuk warna dasar lambang.
- b) Hijau adalah lambang pertumbuhan dan berkembang untuk warna tulisan.
- c) Kuning Emas adalah lambang kejayaan yang ingin diwujudkan guna kemakmuran keluarga besar Estu Utomo untuk warna huruf "EU".

7) **Seragam Kuliah mahasiswa :**

- a) Mahasiswa Prodi Kebidanan : atasan putih – bawahan biru, jilbab putih list pita warna biru, sepatu hitam; seragam praktik : putih – putih, jilbab putih polos, sepatu putih.
- b) Prodi Keperawatan : atasan putih – bawahan merah marun, jilbab putih list pita warna merah marun, sepatu hitam; seragam praktik : putih – putih, jilbab putih polos, sepatu putih.
- c) Seragam jaket almamater berwarna hijau muda dengan terempel logo STIKES Estu Utomo.

4. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Motto	Memiliki Motto STIKES Estu Utomo	100%
Logo	Tersedianya Logo STIKES Estu Utomo	100%
Bendera	Tersedianya bendera STIKES Estu Utomo	100%

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/26
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR IDENTITAS PT	Revisi : 01
		Halaman : 3

Lagu	Memiliki lagu mars dan hymne Estu Utomo	100%
Warna Identitas	Memiliki warna Identitas yang jelas STIKES Estu Utomo	100%
Parameter Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Seragam	Tersedianya seragam kuliah dan seragam praktik mahasiswa serta jas almamater mahasiswa	100%

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- b. Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- c. Pihak penanggung jawab standar : Waka I dan II
- d. Pihak Pelaksana standar : Ka Bag, Ka Unit, Ka.Prodi, Sekprodi, Dosen
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim BPM-PI
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- g. Pihak yang meningkatkan standar : BPM-PI, Waka I dan II dan tim Penyusun standar Identitas

6. Dokumen Terkait Standar

- a. Statuta STIKES EU
- b. Rencana Strategis STIKES EU
- c. Dokumen Standar Kemahasiswaan.
- d. Dokumen KKNI.
- e. Dokumen Panduan Kepegawaian, Panduan Akademik, Panduan Kemahasiswaan.

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/28
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR	Revisi : 01
	SUASANA AKADEMIK	Halaman : 3

1. Rasionale Standar

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung Tridarma Perguruan Tinggi, dengan adanya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan maka akan melahirkan cendekia yang memiliki semangat juang tinggi dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, kreatif, mandiri dan inovatif. Oleh karena itu pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademik dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri.

STIKES Estu Utomo dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi sangat diperlukan iklim Perguruan Tinggi yang memiliki budaya akademis dan menghargai nilai-nilai dan etika akademis, untuk itulah perlu ditetapkan kebijakan suasana akademik dan standar mutu suasana akademik sebagai acuan yang harus dipenuhi oleh semua unit kerja yang terkait dengan penciptaan suasana akademik yang kondusif dilingkungan STIKES Estu Utomo.

2. Definisi Istilah

- a. Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun.
- b. Kebebasan mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan dan seminar. Kebebasan mimbar akademik lebih ditekankan pada pengembangan kognitif atau nalar, sikap atau moral dan keterampilan atau psikomotorik yang dilakukan dalam laboratorium dan perpustakaan.
- c. Otonomi keilmuan adalah kondisi yang diciptakan untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan ilmu secara khusus untuk menyelenggarakan pengajaran dan penelitian berbagai disiplin ilmu sesuai kaidah-kaidah akademik

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua STIKES Estu Utomo melalui wakil ketua I (bidang akademik) harus menyediakan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang diperbaharui setiap lima tahun sekali (jika dibutuhkan).
- b. Ketua STIKES Estu Utomo melalui wakil ketua I (bidang akademik) dan ketua program studi harus melakukan sosialisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) setiap ada pembaharuan pedoman.
- c. Ketua STIKES Estu Utomo melalui wakil ketua I (bidang akademik) harus mengelola kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam setiap tahun akademik.
- d. Ketua program studi harus menyediakan program kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, yang

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/28
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR	Revisi : 01
	SUASANA AKADEMIK	Halaman : 3

diperbaharui dan/atau dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.

- e. Ketua program studi harus membuat program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen dalam setiap tahun akademik.
- f. Ketua STIKES Estu Utomo melalui Wakil Ketua I dan ketua program studi harus membuat program pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam setiap tahun akademik

4. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Pedoman kebijakan suasana akademik	Tersedia pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).	Tersedia
Sosialisasi Kebijakan suasana akademik	Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	Tersosialisasi
Sarana dan prasarana	Tersedia kecukupan prasarana, dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika	100%
Program dan kegiatan untuk emnciptakan suasana akademik	Tersedianya kecukupan program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.	Tersedia minimal 1 kegiatan setiap semester
Parameter Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Interaksi akademik	Tersedianya program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen	Tersedia minimal 1 program setiap semester
Pengembangan perilaku kecendekiawanan	Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan	Tersedia

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- b. Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- c. Pihak penanggung jawab standar : Waka I dan II
- d. Pihak Pelaksana standar : Ka Bag, Ka Unit, Ka.Prodi, Sekprodi, Dosen
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim BPM-PI
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/28
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR	Revisi : 01
	SUASANA AKADEMIK	Halaman : 3

- g. Pihak yang meningkatkan standar : BPM-PI, Waka I dan II dan tim penyusun standar suasana akademik

6. Dokumen Terkait Standar

- a. Statuta STIKES EU
- b. Rencana Strategis STIKES EU
- c. Dokumen Standar Kemahasiswaan.
- d. Dokumen KJNI.
- e. Dokumen Panduan Kepegawaian, Panduan Akademik, Panduan Kemahasiswaan.

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penerapan KJNI Bidang Pendidikan Tinggi

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/30
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 01
		Halaman : 3

1. Rationale Standar

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. STIKES Estu Utomo, sebagai Perguruan Tinggi dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama.

Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki PT, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi.

2. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
- b. Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik
- c. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional..
- d. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum
- e. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- f. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- g. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- h. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- i. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/30
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 01
		Halaman : 3

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STIKES Estu Utomo harus menjalin kerjasama dengan berbagai institusi terkait berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
- b. Kerjasama yang dilaksanakan harus bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kualitas dan daya saing lulusan.
- c. Kerjasama yang dilaksanakan harus dalam ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat serta kegiatan pengembangan institusi lainnya.
- d. Kerjasama yang dilaksanakan harus berkontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran STIKES Estu Utomo .
- e. Kerjasama yang dilaksanakan harus memiliki jangka waktu sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kerjasama	Kerjasama yang dilaksanakan harus dalam ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat serta kegiatan pengembangan institusi lainnya	Ya, terdokumentasi
Kriteria Kerjasama	Kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh PT/ UPPS relevan dengan program studi. Memenuhi 4 Kriteria: a. Mendukung tridahrma b. kerja sama wahana praktik & komunitas c. ada MoU d. Tersedia laporan kegiatan	Ada kerja sama dalam & luar negeri memenuhi 4 kriteria
Mutu, manfaat dan keberlanjutan Kerjasama	Mutu, manfaat kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS dan telah memenuhi aspek: a. memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM b. memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung PS c. memberikan kepuasan kepada mitra d. menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya	Unit pengelola program studi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek
Parameter Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kerjasama	Meningkatkan jumlah kerjasama dalam negeri	Jumlah kerjasama dalam negeri \geq 20

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/30
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 01
		Halaman : 3

	Meningkatkan jumlah kerjasama luar negeri	Jumlah kerjasama luar negeri ≥ 2
	Kerjasama dengan berbagai institusi terkait berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.	Ya, terdokumentasi
	Kerjasama yang dilaksanakan harus bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kualitas dan daya saing lulusan.	Ya, terdokumentasi
	Kerjasama yang dilaksanakan harus berkontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran STIKES Estu Utomo	Ya, terdokumentasi

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- b. Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- c. Pihak penanggung jawab standar : Waka II
- d. Pihak Pelaksana standar : Ka Bag. Kerjasama, Ka.Prodi, Sekprodi, Dosen
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim BPM-PI
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- g. Pihak yang meningkatkan standar : BPM-PI, Waka I dan II dan tim Penyusun standar kerjasama

6. Dokumen Terkait Standar

- a. Statuta STIKES EU
- b. Rencana Strategis STIKES EU
- c. Dokumen Standar Kemahasiswaan.
- d. Dokumen KKNI.
- e. Dokumen Kurikulum.
- f. POB/Panduan Akademik .

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/30
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 01
		Halaman : 3

1.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/30
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 01
		Halaman : 3

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/31
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR	Revisi : 01
	SISTEM INFORMASI	Halaman : 3

1. Rationale Standar

Sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan VMTS STIKES Estu Utomo yang utama. Perkembangan teknologi informasi dalam segala aspek mendorong perguruan tinggi untuk melakukan langkah-langkah strategis agar bisa tetap unggul dalam segala bidang. Peran teknologi informasi pada perguruan tinggi mulai bisa dirasakan dalam kegiatan/proses akademik.

Sistem informasi akademik sangat membantu dan berperan aktif dalam suatu perguruan tinggi, hal ini dapat dilihat dengan telah diterapkannya sistem informasi dalam hal proses belajar mengajar, mengatur jadwal ruangan, kuliah, jadwal ujian yang kesemuanya merupakan tugas dari bagian pengajaran yang dapat dikategorikan bagian internal dari perguruan tinggi. Pemanfaatan sistem informasi untuk setiap aktivitas internal dalam perguruan tinggi akan juga menjadi faktor kesuksesan dan kemajuan dari perguruan tinggi

2. Definisi Istilah

Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Dalam proses pembelajaran STIKES Estu Utomo menggunakan computer yang terhubung dengan jaringan luas/ internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, fasilitas e learning yang digunakan secara baik dan akses online ke koleksi perpustakaan.
- b. Manfaat Sistem informasi untuk mahasiswa dan dosen serta akses terhadap sumber informasi terdiri website institusi, fasilitas internet, jaringan local dan jaringan nirkabel.
- c. STIKES Estu Utomo harus memiliki unit kerja khusus yang menangani pengelolaan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) secara efektif dan *up to date*.
- d. STIKES Estu Utomo harus mendukung penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi yang dibutuhkan dan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh kegiatan pendidikan.
- e. STIKES Estu Utomo harus mengembangkan sumber daya manusia untuk menangani sistem informasi agar dapat berjalan baik.
- f. STIKES Estu Utomo harus selalu menyediakan sistem informasi yang menyeluruh, terintegrasi dan mutakhir berkaitan dengan administrasi akademik, keuangan, kepegawaian, keuangan, kemahasiswaan, dan sarana prasarana.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/31
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR	Revisi : 01
	SISTEM INFORMASI	Halaman : 3

- g. STIKES Estu Utomo harus memiliki website khusus yang dikelola secara profesional dan dapat diakses dengan mudah baik dari dalam maupun dari luar lingkungan STIKES
- h. Kecepatan akses internet di lingkungan kampus STIKES dengan rasio bandwidth per mahasiswa (KBPM).
- i. STIKES Estu Utomo harus melakukan diseminasi sistem informasi yang dimiliki kepada seluruh civitas akademika.
- j. STIKES Estu Utomo memiliki blue print pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatans istem informasi yang lengkap mencakup prasarana dan sarana, unit pengelolaan ditingkat institusi, system aliran data dan otorisasi akses data dan system disaster recovery..

4. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
SIAKAD	Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk Sistem Informasi Akademik (SIKAD) di STIKes Estu Utomo	Tersedia
	Memiliki SIKAD Integrasi Data Siakad mengelola seluruh data secara terintegrasi sehingga data akan selalu uptodate / realtime dan selalu siap untuk digunakan, serta mengurangi kemungkinan duplikasi data karena siakad menggunakan sistem basis data terpusat.	Tersedia
SIKAD	Dengan respon email otomatis, PMB online, penjadwalan kelas, KRS online, dan penilaian secara online / realtime ditampilkan/ diumumkan/ tersedia pada SIKAD	Tersedia
SIKAD	Siakad senantiasa digunakan untuk memantau perkembangan setiap kegiatan yang ada didalam kampus	Tersedia
Parameter Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
SIKAD	SIKAD memberikan fasilitas media komunikasi kepada seluruh pengguna, diantaranya mahasiswa, dosen, staff akademik, staff pmb, staff keuangan, atau bahkan admin sistem dan pimpinan untuk senantiasa saling berkomunikasi	Tersedia

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- b. Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- c. Pihak penanggung jawab standar : Waka I dan II

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/31
		Tanggal : 7 Januari 2022
	STANDAR	Revisi : 01
	SISTEM INFORMASI	Halaman : 3

- d. Pihak Pelaksana standar : Ka Bag, Ka Unit, Ka.Prodi, Sekprodi, Dosen
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim BPM-PI
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- g. Pihak yang meningkatkan standar : BPM-PI, Waka I dan II dan tim Penyusun standar sistem informasi

6. Dokumen Terkait Standar

- a. Statuta STIKES EU
- b. Rencana Strategis STIKES EU
- c. Dokumen Standar Kemahasiswaan.
- d. Dokumen KKNI.
- e. Dokumen Panduan Kepegawaian, Panduan Akademik, Panduan Kemahasiswaan.

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi